



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* BERDASARKAN PBI NOMOR:
7/46/PBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar135-148

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani149-160

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN *ONLINE* PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh161-176

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti dan Andi Wicaksono177-192

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani193-208

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN
LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta

Surel: fani00983@gmail.com

Suciyani

Dosen Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta

Surel: sucibrawijaya29@gmail.com

Abstract

Child protection is an activity that seems to be forgotten by many parties. This can be seen from the rampant cases of neglect and child protection by these parties. This makes researchers interested in studying more deeply about the basis of judges' considerations in imposing sentences on decisions Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, and to find out the analysis of decisions Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt from the perspective of positive law and Islamic criminal law. This type of research is a library research, namely conducting research or investigating an object contained in books, literature and writings that are directly related to the discussion of child neglect. After the data is collected, it will be analyzed using the content analysis method. From the results of the research on the basis of the judge's consideration in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, the judge considered several things such as a description of the sanctions, the statement of the defendant, the demands of the public prosecutor to impose his sentence and it was in accordance with the protection law. children regulated by law in Indonesia. Regarding the criminal act of neglecting children in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt according to Positive Law, it is in accordance with the child protection law and does not violate the existing legal rules in Indonesia. Regarding the criminal act of neglecting children in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt according to Islamic Criminal Law, it is in accordance with the provisions of Jarimah Ta'zir, namely a crime whose punishment has not been determined by syara'. Because the law in Indonesia has not used Islamic law.

Keywords: Sanctions; Law; Neglect.

Abstrak

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang seolah-olah terlupakan banyak pihak. Ini bisa dilihat dari maraknya kasus-kasus penelantaran dan perlindungan anak oleh para pihak tersebut. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor :

141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian atau penyidikan suatu objek yang terdapat pada buku-buku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan pembahasan tindak penelantaran anak. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dari hasil penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt tersebut hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan sanksi, keterangan terdakwa, tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukumannya dan sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang diatur dalam hukum di Indonesia. Terkait tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt menurut Hukum Positif sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Terkait tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt menurut Hukum Pidana Islam sudah sesuai dengan ketentuan jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Karena hukum di Indonesia belum menggunakan hukum Islam.

Kata Kunci: Sanksi; Hukum; Penelantaran.

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak merupakan suatu kegiatan yang pada saat ini seolah-olah terlupakan banyak pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Ini bisa dilihat dari maraknya kasus-kasus penelantaran perlindungan anak oleh para pihak tersebut. Sangat disayangkan sekali, hal itu terjadi karena orang tua sebagai orang yang pertama kalinya bersentuhan dengan anak. Pada zaman modernisasi ini sepertinya salah arah dalam hidup membina anak. Akibat kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dan juga semakin tingginya daya egoisme manusia.¹

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak, misalnya Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tetapi

¹ Laurensius Arliman, "Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali", *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, Vol. 3 No. 1.

² Irma Apriliani, Rodliyah Dan Any Suryani, "*Pelakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Vol. 13 No. 10 Mei 2019.

belum bisa melindungi semua hak-hak anak. sampai akhirnya meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengikat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak diistilahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Membahas mengenai perlindungan anak terdapat dalam Bab I : Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Namun tidak demikian halnya dalam kenyataan, banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam keluarga yang masih terdapat bapak dan ibu. Terlebih dalam hal keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai). Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan pemerintah untuk tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak.³

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Penjelasan yang akan dibahas antara lain penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penelantaran anak dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (HPI). Serta sikap yang diambil oleh majelis hakim terhadap kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Dikutip dari solopos.com jumlah kasus penelantaran anak

³ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Vol. 13, No. 1, Juni 2016, hlm.2.

di Surakarta semakin meningkat setiap harinya yakni mencapai angka 92 kasus diantaranya : pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan dan penelantaran (9/1/2020).

PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua

Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum.

Dalam putusan 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdapat 6 (enam) saksi yaitu:

1. Saksi Taminem adalah saksi yang pertama kali menemukan bayi tersebut.
2. Saksi Sutini (Bu Atmo) adalah saksi yang bertemu dengan saksi Taminem saat akan belanja ke warung, yang memberitahukan kepada saksi bahwa di halaman kebun rumah milik Nur ada suara tangisan bayi, kemudian saksi bersama saksi Taminem mengecek ke kebun tersebut dan saksi menemukan seorang bayi laki-laki dalam kondisi masih hidup di dalam kardus bekas tidak mengenakan pakaian apapun hanya berbalut selendang.
3. Saksi Nur Indriyati adalah pemilik kebun halaman yang kedapatan bayi yang dibuang/ditelantarkan oleh orang yang tidak dikenal.
4. Saksi Karyadi adalah Ketua RT di Pucangsawit, Jebres, Surakarta.
5. Saksi Gunawan Nuswantoro, SE adalah majikan terdakwa dan saksi Guntur yang sama-sama bekerja sebagai pembantu.
6. Saksi Guntur Santoso bin Widodo adalah bapak dari bayi yang dibuang/ditelantarkan. Saksi kenal dengan terdakwa sejak bekerja di Solo.com sebagai cleaning service. ⁴

Drs. Totok Sumakno membenarkan pada hari senin tanggal 19 oktober 2015 di kantor DINSOSNAKERTRANS kota surakarta telah menerima penyerahan atau penitipan bayi yang berjenis kelamin laki-laki, usia sekitar 3 bulan dari penyidik polsek jebres.

Selanjutnya pembuktian dari keterangan terdakwa Siti Juwariah, di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya:

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, hlm. 10-17.

1. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Gunawan dan kenal dengan saksi Guntur yang bekerja sebagai cleaning service di Solo.com milik saksi Gunawan, terdakwa sering bertemu dengan saksi Guntur, karena saksi Guntur sering ke rumah saksi Gunawan untuk membersihkan rumahnya di Kp. Pucangsawit di tempat terdakwa bekerja, karena sering bertemu akhirnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi. Hubungan antara terdakwa dan saksi dekat atau pacaran semenjak sekitar bulan November 2014 dan hubungan saksi dan terdakwa dekat layaknya orang berpacaran, maka terdakwa dan saksi telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri didasari antara suka sama suka saja.
2. Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi pertama kalinya terdakwa lakukan sekitar bulan November 2014 di kamar yang ditinggali oleh terdakwa di rumah Bp. Gunawan pada saat rumah dalam keadaan sepi.
3. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara dengan saksi Guntur, terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan saksi sekitar 8 kali dan pada waktu terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan saksi Guntur selalu menggunakan kondom namun pernah satu kali sekitar bulan November 2014 saksi Guntur tidak memakai kondom sehingga mengakibatkan terdakwa mengandung sorang bayi sekitar bulan Febuari 2015. Terdakwa memberitahukan kepada saksi Gntur bahwa ia hamil, mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa hamil, saksi Guntur sempat ragu apa benar terdakwa hamil namun setelah terdakwa menyakinkan dan bersumpah bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan saksi Guntur maka saksi Guntur percaya.
4. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui secara pasti mulai kapan terdakwa hamil, namun pada bulan Mei 2015 terdakwa pernah memeriksakan ke bidan dan pada saat itu usia kandungan terdakwa diperkirakan 5 bulan. Pada usia kandungan terdakwa terakhir 7 bulan pada hari sabtu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiduran dikamarnya waktu itu terdakwa merasakan pinggulnya sakit dan merasakan akan melahirkan, sampai kemudian pada hari minggu tanggal 26 juli 2016 sekitar pukul 02.00 WIB saat itu terdakwa merasa sudah hampir melahirkan maka terdakwa langsung menuju kamar nomor 1-2 yang saat itu sedng kosong saat itu terdakwa langsung menuju kamar mandi, didalam kamar mandi terdakwa langsung duduk dilantai sambil sandaran tembok, kemudian terdakwa melepas celananya lalu kedua kaki terdakwa tersebut tekuk dan terdakwa buka kemudian terdakwa merasa air ketuban terdakwa pecah dan

pinggul terdakwa tidak nyeri lagi namun terdakwa merasa ingin mengejan lalu terdakwa mengejan sebanyak 3 kali terus terdakwa lihat kepala bayi keluar dari mulut vagina terdakwa selanjutnya terdakwa mengejan sekali lagi sambil tangan terdakwa menarik kepala bayi tersebut hingga akhirnya bayi tersebut lahir namun ari-arinya masih melekat pada bayi tersebut, kemudian terdakwa ambil bayi tersebut terdakwa timang hingga bayi tersebut menangis.

5. Bahwa benar terdakwa melakukan persalinan tersebut dalam keadaan sadar. Bayi yang dikandung terdakwa berhasil dilahirkan yang berjenis laki-laki dalam kondisi sehat, setelah berhasil dilahirkan tali pusat bayi tersebut terdakwa potong sendiri, selanjutnya terdakwa memebersihkan bayi tersebut menggunakan air hangat lalu terdakwa balut dengan menggunakan kain selendang berwarna coklat lalu bayi tersebut terdakwa masukkan kedalam kardus bekas deterjen.
6. Bahwa benar terdakwa tidak memberikan ASI atau minuman susu lainnya kepada bayi tersebut namun yang dilakukan oleh terdakwa adalah memasukkan bayi tersebut kedalam kardus dan bayi tersebut menangis terus, lalu terdakwa gendong bayi lagi kemudian terdakwa masukkan kembali kedalam kardus dan dibawa keluar kamar menuju ke halaman belakang dan ditaruh diatas kursi panjang.
7. Bahwa benar sempat timbul niat terdakwa untuk membunuh bayinya karena takut tidak jadi, kemudian terdakwa angkat kardus yang berisi bayinya lalu menjatuhkan kardus yang berisi bayi tersebut dikebun/dibalik tembok pagar kemudian terdakwa menyusul lompat kekebun, namun saat itu bayinya menagis dan terdakwa meninggalkannya begitu saja. Maksud terdakwa membuang bayinya agar ditemukan orang dan terdakwa ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. Setelah terdakwa meninggalkan dan menaruh bayi tersebut di kebun, terdakwa langsung keluar dari kebun dengan cara melompat pagar bambu dan kembali kerumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah kembali.
8. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 juli 2015 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Guntur melalui sms dan terdakwa menjelaskan bahwa bayi tersebut sudah terdakwa buang ke kebun.
9. Bahwa benar bapak biologis dari bayi tersebut adalah saksi Guntur yang berumur 33 tahun bekerja sebagai cleaning service Solo.com, dan terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan laki-laki lain.

10. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada siapapun termasuk majikannya tentang kehamilannya kecuali kepada saksi Guntur.
11. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menemukan bayi terdakwa tersebut dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan.⁵

Sehingga dalam perkara ini didapatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kardus bekas Detergen So-Klin,
- b. 1 (satu) buah gunting,
- c. 1 (satu) potong kain selendang (jarik) motif batik warna coklat,
- d. 1 (satu) buah handphone merek Smsung Duos warna Hitam beserta simcardnya nomor: 081 3272 81772,
- e. 1 (satu) potong celana jenis bebydoll
- f. 1 (satu) buah handphone merek Cross warna putih beserta simcardnya nomor: 085 64388 0046.⁶

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Juwariah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Satu yakni Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana Siti Juwariah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dalam kasus penelantaran anak yang diterapkan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif ke Satu, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum menurut penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

⁵ *Ibid*, hlm. 21-25.

⁶ *Ibid*, hlm. 34.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang, yang dimaksud setiap orang yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Siti Juwariah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam hal ini tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf. Dengan demikian maka unsur ke-1 ini yakni barang siapa yang telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari perbuatan penelantaran anak yang dilarang, seperti menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak maka unsur ini telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan saksi Guntur yang keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah mengakibatkan terdakwa mengandung.
- b. Pada saat usia kandungan terdakwa terakhir berumur sekitar 7 bulan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat terdakwa tiduran dikamar terdakwa merasakan pinggul sakit dan merasakan akan melahirkan, sampai kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 WIB saat itu terdakwa merasakan sudah hampir melahirkan maka terdakwa langsung menuju kamar mandi, di dalam kamar mandi terdakwa langsung duduk dilantai sambil sandaran tembok, kemudian celana dalam dan celana pendek terdakwa lepas lalu kedua kaki terdakwa tersebut

terdakwa tekuk dan terdakwa buka kemudian terdakwa merasa air ketuban terdakwa pecah dan pinggul terdakwa tidak nyeri lagi namun terdakwa merasa ingin mengejan lalu terdakwa mengejan sebanyak 3 kali terus terdakwa lihat kepala bayi keluar dari mulut vagina terdakwa selanjutnya terdakwa mengejan sekali lagi sambil tanagn terdakwa menarik kepala bayi tersebut hingga akhirnya bayi tersebut lahir namun plasentanya masih melekat pada bayi tersebut kemudian terdakwa ambil bayi tersebut terdakwa timang hingga bayi tersebut menangis.

- c. Bayi yang terdakwa kadung dan berhasil terdakwa lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat.
- d. Setelah terdakwa berhasil melahirkan bayi tersebut lalu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut sendiri.
- e. Selanjutnya bayi tersebut dibersihkan oleh terdakwa menggunakan air hangat setelah itu dibalut menggunakan kain selendang berwarna coklat lalu bayi tersebut dimasukkan kedalam kardus bekas deterjen.
- f. Terdakwa tidak memberikan ASI atau minuman susu lainnya kepada bayi tersebut namun yang dilakukan oleh terdakwa mengikat kardus yang berisi bayi tersebut lalu menjatuhkan kardus tersebut dikebun/ dibalik tembok pagar kemudian terdakwa menyusul lompat kekebun, namun saat itu bayi tersebut menangis lalu terdakwa meninggalkannya begitu saja.
- g. Terdakwa membuang bayinya tersebut agar bayi tersebut ditemukan orang dan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab.
- h. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Guntur melalui SMS dan terdakwa menjelaskan bahwa bayi tersebut sudah terdakwa buang ke kebun.
- i. Ayah biologis dari bayi tersebut adalah saksi Guntur umur 33 tahun bekerja sebagai cleaning service Solo.com dan terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan laki-laki lain.
- j. Saksi Taminem dan Sutini, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015, sekitar jam 05.00 WIB di halaman kebun rumah milik Nur Indriyati di Kp. Pucangsawit Rt.04 Rw.01, Kel.Pucangsawit, Kec.Jebres, Kota Surakarta menemukan seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di dalam kardus bekas deterjen tidak mengenakan pakaian apapun hanya dibalut selendang atau kain jarik.

- k. Selanjutnya saksi Taminem dan saksi Sutini melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT bernama Karyadi, selanjutnya dilakukan langkah pertolongan terhadap bayi tersebut dengan cara mengambil dari lokasi dan dibawa kerumah salah satu warga bernama Sri Wahyuni untuk dimandikan dan diberikan susu formula selanjutnya bayi tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian.
- l. Benar bayi yang dibuang oleh terdakwa tersebut saat ini ada di penitipan bayi dan menjadi tanggung jawab pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa menempatkan seorang anak yang masih bayi yang merupakan anak kandung terdakwa hasil hubungan gelapnya dengan saksi Guntur dengan cara menempatkan bayi tersebut dalam sebuah kardus dan membuangnya dikebun dekat tempat tinggal terdakwa hanya berselang beberapa menit saja setelah bayi tersebut dilahirkan terdakwa, telah memenuhi unsur ke-2 ini.

Berdasarkan semua unsur dalam pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Siti Juwariah, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Anak”.

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana kepadanya setimpal dengan kesalahannya. Lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.

Bahwa Terdakwa dihukum dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Surakarta.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma agama dan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kematian seorang bayi.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tersebut diatas, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, karena dirasakan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, dan majelis Hakim menganggap sudah memenuhi rasa keadilan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Selanjutnya menurut penulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada perkara nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Serta Pasal-Pasal peraturan lain yang bersangkutan. Dengan demikian terdakwa Siti Juwariah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Anak” dan terdakwa Siti Juwariah diputus dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 10 Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 Bulan menurut penulis hakim dalam memutus perkara cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dalam persepektif Hukum Positif

Berdasarkan kasus penelantaran anak di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dalam kasus tersebut pada dasarnya niat terdakwa ialah murni melakukan tindak pidana penelantaran anak. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tentang kesalahan terdakwa dengan pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum

dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif, maupun yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk perlindungan hukum tersebut bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.⁷

Perlindungan diminta atau tidak diminta pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.⁸

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹

Adanya penelantaran anak serta mengabaikan hak-hak pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.¹⁰ Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangat tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keluarga memiliki fungsi kelompok terkecil dalam masyarakat ialah keluarga yang tentunya dalam pengawasan sosial senantiasa memainkan fungsinya. Norma yang dipelajari dalam kelompok merupakan pembatas terhadap tingkah laku, adat istiadat yang mengatur

⁷ Zahirin Harahap, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

⁸ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*", (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 246.

⁹ *Ibid*, hlm. 246.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre), hlm. 127.

peradilan maupun perkawinan serta peran pribadi. Keluarga yang menjalankan fungsinya dengan baik akan membentuk masyarakat damai, tenteram dan sejahtera, karena keluarga yang melahirkan generasi yang baik akan memperoleh nilai dan norma yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada dasarnya fungsi keluarga terdiri dua hal pokok, yaitu keluarga bukan hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis akan tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Keluarga bukan hanya berfungsi memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial. Keluarga berkewajiban meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan, kecakapan berekonomi, keindahan bahkan pengetahuan perniagaan dalam masyarakat.¹¹

Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dalam persepektif Hukum Pidana Islam

Penerapan Hukum Pidana Islam apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun, sanksi diberikan hanya kepada si pelaku tindak pidana atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum.¹²

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.¹³ Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim : 6).¹⁴

¹¹ Syamsuddin, *“CAHAYA HIDUP PENGASUHAN KELUARGA (Fungsionalisme Struktur dan Interaksionisme Simbolik)”*, (Ponorogo: WADE Grup, 2018), hlm. 19.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 87.

¹³ Ahmad Rofiq, *“Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998),

Ayat diatas menjelaskan bagaimana seharusnya arah seorang suami dalam membawa bahtera rumah tangganya mengarungi samudra kehidupan di dunia. Yaitu untuk selamatnya diri dan keluarga dari siksa Allah swt. Tentu untuk keselamatan tersebut seorang suami harus mengetahui rambu-rambu syariah. Tau mana yang dilarang, mengerti apa yang wajib dijalankan atas perintah Allah swt.

Adapun awal mula pemberlakuan bentuk jarimah ini ialah untuk memberikan kebebasan kepada penguasa agar mereka leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya serta wilayahnya. Oleh karena itu, *jarimah takzir* sering disebut dengan jarimah kemashlahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah yang tertentu pula. Dalam menangani jarimah ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan vonis kepada pelaku jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.¹⁵ Di Indonesia sendiri hukuman (sanksi) bagi orang yang menelantarkan anak menurut hukum Islam belum ada.

Dapat kita ketahui bahwasanya tujuan diberlakukanya hukuman ialah untuk memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesadaran, meyakinkan dan menyadarkan terpidana akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk.¹⁶

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim pada putusan No.141/Pid.Sus/2015/PN.Skt tersebut sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang diatur dalam hukum yang ada di Indonesia. Dalam pertimbangan hukumannya hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman.

Dalam Hukum Positif terhadap putusan No.141/Pid.Sus/2015/PN.Skt tentang tindak pidana penelantaran anak sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam Hukum Pidana Islam terhadap putusan No.141/Pid.Sus/2015/PN.Skt tentang tindak pidana penelantaran anak, bahwa

hlm. 1148.

¹⁵ Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, hlm. 75.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

terdakwa dalam pembuktian dipersidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya maka terdakwa telah melakukan jarimah takzir yaitu tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan di Indonesia sendiri belum menggunakan hukum Islam untuk menjatuhkan hukumannya. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Irma dkk, "Pelakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana". Vol. 13 No. 10 Mei, 2019.
- Arliman, Laurensius, "Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI. Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali", *Jurnal Ilmu Hukum Selat*. Vol. 3 No. 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, Jakarta: Gema Insani 2011.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah. 1998.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular, 2020.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Harahap, Zahirin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasan, Musthofa, *Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia". Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syamsuddin, *CAHAYA HIDUP PENGASUHAN KELUARGA (Fungsionalisme Struktur dan Interaksionisme Simbolik)*, Ponorogo: WADE Grup, 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

